



Analysis of The Criminal Act of Child Neglect By Parents Drug Abuse From The Perspektivctive of Islamic Criminal Law

Analisis Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam

Andhika Jaya Putra^{*}, Lia Agustina Damanik

Universitas Islam Negeri Langsa, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
e-mail: andhikajp@iainlangsa.ac.id¹, liaagustinadamanik@stain-madina.ac.id²

^{*}Correspondence: andhikajp@iainlangsa.ac.id

Abstract

The crime of child neglect by drug abusing parents is a serious problem that has significant social and humanitarian impacts. In the perspective of Islamic criminal law, the act of child neglect caused by drug abuse by parents is considered an act that violates sharia law and is detrimental to the welfare of society. Analysis of the crime of child neglect by drug abusing parents from the perspective of Islamic criminal law involves interpreting the principles of Islamic law relating to the protection of children's rights, parental obligations, and sanctions for violations of the law. In Islam, parents have a great responsibility to care for, educate and protect their children, and the act of child neglect caused by drug abuse is a serious violation of this obligation. From the perspective of Islamic criminal law, the criminal act of child neglect by drug abusing parents can be classified as an act that harms society and contradicts the principles of social justice. As a result, the perpetrators of such criminal acts may be subject to criminal sanctions in accordance with the applicable sharia law, which may include fines, corporal punishment, or other penalties appropriate to the severity of the offense. However, in applying punishment to perpetrators of the crime of child neglect by drug abusing parents, the Islamic criminal law system also considers mitigating factors such as the intention, psychological condition, and social environment of the perpetrator. Principles such as mercy, justice, and restoration are also upheld in Islamic law enforcement, which allows room for rehabilitation and reintegration of offenders into society. Thus, the analysis of the crime of child neglect by drug abusing parents from the perspective of Islamic criminal law emphasizes the importance of safeguarding the welfare of children and upholding social justice in society. Law enforcement based on the principles of Islamic law can provide a strong basis for protecting children's rights and ensuring that perpetrators of criminal acts are given sanctions that are balanced and beneficial to the common good.

Keywords: child neglect, abuse, narcotics, Islamic criminal law

Abstrak

Tindak pidana pelantaran anak oleh orang tua penyalahguna narkotika merupakan masalah serius yang menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan yang signifikan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pelantaran anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika oleh orang tua dianggap

sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum syariat dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Analisis tindak pidana pelantaran anak oleh orang tua penyalahguna narkotika dari perspektif hukum pidana Islam melibatkan penafsiran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, kewajiban orang tua, serta sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka, dan tindakan pelantaran anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban tersebut. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana pelantaran anak oleh orang tua penyalahguna narkotika dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Akibatnya, pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum syariat yang berlaku, yang mungkin meliputi sanksi denda, hukuman fisik, atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Namun demikian, dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelantaran anak oleh orang tua penyalahguna narkotika, sistem hukum pidana Islam juga mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi seperti niat, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial pelaku. Prinsip-prinsip seperti rahmat, keadilan, dan pemulihan juga dijunjung tinggi dalam penegakan hukum Islam, yang memungkinkan adanya ruang untuk rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis tindak pidana pelantaran anak oleh orang tua penyalahguna narkotika dari perspektif hukum pidana Islam menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak-anak dan menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat. Penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam dapat memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana diberikan sanksi yang seimbang dan bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Kata Kunci: Penelantaran anak, Penyalahgunaan, Narkotika, Hukum pidana islam

1. PENDAHULUAN

Pelantaran anak oleh orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah fenomena yang merugikan dalam masyarakat (SUSILOWATI & Dona, 2024). Hal ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang serius bagi anak yang ditinggalkan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum tentang tanggung jawab orang tua dalam Islam. Penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan tindakan yang dilarang secara tegas dalam agama Islam karena membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap tindakan pidana pelantaran anak oleh orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dari perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindakan yang merusak tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang (Maruf, 2018). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keamanan yang ditekankan dalam Islam. Penyalahgunaan narkotika juga bisa menyebabkan seseorang kehilangan kendali diri dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.

Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam Islam untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan kondisi yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. Tindakan penyalahgunaan narkotika oleh salah satu atau kedua orang tua secara langsung mengancam pemenuhan hak-hak anak tersebut. Pelantaran anak adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya kasih sayang, perawatan, dan perlindungan terhadap anak-anak. Pelantaran anak dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk meninggalkan anak secara fisik, emosional, atau finansial.

Anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka karena terlibat dalam penyalahgunaan narkotika seringkali mengalami trauma psikologis yang serius. Mereka mungkin merasa terabaikan, tidak berharga, dan tidak dicintai. Dampak ini dapat berlangsung sepanjang hidup dan mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental anak tersebut. Selain itu, pelantaran anak juga dapat menyebabkan

gangguan sosial dan kejahatan di masyarakat karena anak yang tidak terawat dengan baik cenderung rentan terhadap pengaruh negatif dan terlibat dalam perilaku menyimpang.

Menurut hukum Islam, orang tua bertanggung jawab penuh atas anak-anak mereka, baik dalam hal fisik, emosional, maupun finansial (Supriani & Arifudin, 2023). Ini berarti bahwa orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan meninggalkan anak-anak mereka dapat dikenai sanksi hukum. Hukuman dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat (Syatar, 2018). Sanksi hukuman tidak hanya bersifat pencegahan atau pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengoreksi dan mendidik pelaku agar kembali pada jalan yang benar. Dalam konteks tindakan pidana seperti pelantaran anak oleh orang tua penyalahguna narkoba, hukuman yang diberikan seharusnya bertujuan untuk mengembalikan hak-hak anak dan memperbaiki keadaan keluarga.

Dalam menangani kasus-kasus pelantaran anak oleh orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sistem hukum Islam harus memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan keadilan ditegakkan. Langkah-langkah seperti rehabilitasi orang tua, perawatan anak oleh keluarga yang lebih mampu, atau penempatan anak di lembaga yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat dipertimbangkan.

Masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelantaran anak oleh orang tua penyalahguna narkoba. Ini meliputi upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyediaan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, serta sistem dukungan bagi keluarga yang terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif terhadap pembahasan mengenai Analisis Tindak Pidana Pelantaran Anak Oleh Orang Tua Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari Analisis Tindak Pidana Pelantaran Anak Oleh Orang Tua Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam. Sumber informasi utama dalam diskusi pembahasan ini adalah referensi ke situs atau buku yang secara konsisten ditulis di persimpangan antropologi dan studi dan pengajaran akademis. Referensi ini dapat ditemukan di buku atau artikel. Berikutnya, Kumpulan data kedua berisi jenis data sekunder tertentu, yang menurutnya data yang bersangkutan harus digunakan sebagai data dasar.

3. HASIL DAN DISKUSI

Analisis Tindak Pidana Pelantaran Anak Oleh Orang Tua Penyalahguna Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam

Penyalahguna narkoba adalah salah satu masalah yang dihadapi saat ini. Orang tua sebagai pendidik pertama anak ketika menyalahgunakan narkoba itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak, karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Dalam pasal 57 undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba dan pasal 54 undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropik disebutkan bahawasanya orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba (Ismail, 2024). Orang tua mempunyai peran besar dalam pembentukan karakter anak, pembentukan-pembentukan karakter anak tersebut bisa dilakukan dengan proses sosialisasi didalam keluarga lantas jika orang tua yang menjadi

pecandu narkoba, siapa yang membentuk karakter dari anak tersebut, baik itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan anak bahkan sosialisasi anak di dalam masyarakat. Anak tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari

Pasal 26 (1) undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dalam bertanggungjawab untuk

- a) Mengasuh, memelihara dan melindungi anak
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c) Mencegah terjadinya terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan pasal tersebut anak dilindungi oleh orang tua, akan tetapi jika orang tuanya memiliki ketergantungan pada obat-obatan terlarang, bagaimana cara orang tua tersebut melindungi anaknya dari gangguan-gangguan dari luar, maka harusnya ada regulasi yang mengatur anak yang orang tuanya pecandu narkoba dilindungi, baik dalam bentuk hak asuh dari anak tersebut maupun perlindungan dalam bentuk nafkah anak.

Banyak kasus dari orang tua pecandu narkoba akan tetapi tidak ada catatan atau bukti yang menandakan bahwa adanya kasus orang tua yang pecandu narkoba yang mengakibatkan anak terlantar atau anaknya terpisah-pisah akibat diadopsi oleh orang atau keluarga yang berbeda-beda. Kasus tersebut sangat tabu dimasyarakat jadi banyak masyarakat tidak mau membicarakan hal tersebut.

Dampak dari orang tua pecandu narkoba itu mencakup pendidikan kesehatan bahkan sampai pada ekonomi. Dampak terhadap anak dari orang tua pecandu narkoba itu mulai dari ekonomi berdampak ke pendidikan, yang dimana kalau orang tua menghabiskan keuangan untuk memuaskan diri sendiri maka anak pun tidak dipedulikan. Akan tetapi dari dampak tersebut tidak semua pendidikan dan ekonomi dari anak tersebut berpengaruh.

Perintah menyantuni anak yatim dalam Al-qur'an banyak disebutkan, akan tetapi dizaman sekarang, bukan masalah anak yatim yang banyak ditemukan melainkan anak yang berasal dari keluarga yang berantakan (*broken home*). Banyak diantaranya hidup seperti anak yatim piatu padahal orangtuanya masih ada, akan tetapi ayah atau ibunya bahkan keduanya menjadi pecandu narkoba. Upaya perlindungan anak dalam keluarga perlu dilakukan sebab keluarga merupakan sarana mewujudkan masa depan bangsa yang gemilang.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang orang tuanya pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak tersebut tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab. (Wahyuningsih, 2007) Jadi perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba hanya hak asuh tidak jatuh pada orang tua yang sudah kecanduan yang akan berakibat fatal bagi anak, dan anak harus dipastikan mendapatkan pengasuhan yang layak.

Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah SWT telah memberikan peringatan kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah SWT. Orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”, (Qs.An-nisa: 9).

Islam juga memberikan petunjuk dalam menentukan pasangan yang baik suami ataupun istri berdasarkan agama dan akhlaqnya, dengan tujuan memberikan suasana yang baik dan patut untuk diteladani anak-anak (Soetari, 2017). Sebagaimana hadits rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

Artinya : “*seorang wanita dinikahi berdasarkan empat criteria : hartanya, kecantikannya, kedudukannya, dan agamanya. Carilah wanita yang punya agama, niscaya engkau akan beruntung.*” (HR. Bukhairi)

Islam benar-benar melindungi 5 perihal yang jadi pribadi tiap orang agama, jiwa keturunan, akal dan harta (Bahsoan, 2011). Dalam Islam telah ditentukan sanksi hukumnya untuk setiap orang yang melakukan penindasan terhadap 5 perihal itu.

Dalam Islam anak dikatakan juga dengan fitnah dan cobaan Allah SWT. Bagi orang tuaanya kekayaan dan keluarga besar menjadi suatu ujian dan percobaan, dikatakan demikian apabila orang tua terlalu cinta terhadap anaknya dan malah mengesampingkan Allah sebagai pemberi amanah itu maka terhadap orang tuanya itu adalah suatu keruntuhan (Nurchayono, 2013). Sebagaimana firman Allah yang berbunyi

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya : “*dan hendaklah takut kepada Allah SWT. Orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*”, (Qs.An-nisa: 9).

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia yang keberadaannya merupakan kewenangan dari kehendak Allah SWT (Sudrajat, 2011). Dengan melalui proses penciptaan. Karena anak mempunyai kehidupan yang mulia baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang dalam pengertian Islam, anak adalah titipn Allah SWT kepada orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil a'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam (Syafira et al., 2022).

Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akalnya (kecerdasan berpikirnya), ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki, selanjutnya ulana fiqih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai peindung (Saimima, 2020).

ن تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣١

Artinya: “*dan janganlah kamu membunuh anak-anak mu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*” .

Selain itu dalam hadits di sebutkan juga

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“cukup berdosa orang yang mengabaikan hak seseorang yang menjadi tanggungannya” (HR Abu Daud Nasa’I dan Hakim).

Hukum pidana Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas mengenai hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran *jarimah ta’zir* (Tarigan, 2017). Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta’zir*.

Jarimah ta’zir ini dibagi menjadi tiga bagian (Hasibuan, 2018): 1) jarimah hudud atau Qishash yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan sebagainya; 2) jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan al-hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan sebagainya; 3) jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Adapun jenis-jenis hukuman ta’zir yaitu:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman cambuk
- 3) Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)
- 4) Hukuman salib
- 5) Hukuman pengecualian
- 6) Hukuman ancaman, teguran dan peringatan
- 7) Hukuman denda.

Dari jenis hukuman ta’zir diatas Ulil amri atau hakimlah yang menentukan hukuman atas pelaku tindak pidana penelantaran (Mustakhim, 2015). Keputusan yang ditetapkan oleh seorang hakim harus keputusan yang menurutnya merupakan hukum Allah SWT baik atas dasar dalil yang qath’I, yaitu nash dari Al-Qur’an atau sunnah, atau yang ditetapkan berdasarkan qiyas syar’I dan dapat diamalkan dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang memiliki potensi untuk diperselisihkan oleh ulama.

Apabila seorang hakim tidak mendapatkan dasar hukum atas masalah baru yang dihadapi, baik dari Al-Qur’an, sunnah, ijmak, atau qiyas, keputusannya harus didasarkan pada ijtihadnya jika memang dia mempunyai kapasitas untuk berijtihad, ini karena secara zahir, hasil dari ijtihadnya adalah pendapat yang benar baginya sehingga dia tidak boleh mengikuti hasil ijtihad orang lain (Mufid, 2018). Ulama mazhab maliki berpendapat bila seorang hakim mampu berijtihad, dia menetapkan keputusan dengan hasil ijtihadnya meskipun ada orang lain yang pandai darinya, sebab secara ijmak, seseorang mujtahid tidak boleh taklid terhadap pendapat yang berbeda pendapatnya. Apabila seorang hakim bukan ahli berijtihad, dia boleh memilih pendapat mujahid yang lebih faqih atau yang lebih wara’ sesuai dengan keyakinannya.

Dasar hukum merupakan landasan menetapkan putusan, namun disamping itu, seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal syara’, yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak untuk bersumpah sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembahasan khusus mengenai mekanisme memutuskan perkara (Sulistiani, 2021). Ulama mazhab maliki dan hambalu berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh menetapkan putusan berdasarkan pengetahuannya sendiri, baik dalam

masalah had maupun yang lain, baik dia mengetahuinya sebelum proses pengadilan maupun setelahnya (Yulianti, 2018).

Berbagai hukuman dalam penetapan hukuman yang telah dijelaskan, baik mengenai hukuman yang pada dasarnya ada hukuman berat maupun hukuman ringan, jika dikaitkan dengan tindak pidana penelantaran anak, maka tindak pidana penelantaran anak tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) hudud maupun qisash, karena walaupun merugikan fisik, dan lingkungan sosialnya, tetapi tidak sampai kepada hal yang menyebabkan luka ringan atau berat (penganiayaan). Namun tidak masuk kedalam unsur-unsur jarimah hudud maupun jarimah qisash. Penelantaran anak ini tidak sampai kepada penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, hanya saja anak-anak tidak terawat keadaanya.

Dalam hal ini, tindak pidana penelantaran anak yang tidak disertai dengan penganiayaan tidak dapat dikategorikan jarimah hudud maupun qisash. Melainkan dapat dikategorikan jarimah ta'zir pelakunya akan dijatuhi hukuman ta'zir. Pelaku tindak pidana penelantaran anak merupakan orang tua peyalahguna narkoba, anak yang menjadi menjadi korban mengalami gangguan fisik dan psikis juga sosialnya namun tidak sampai kepada penganiayaan atau perlakuan kekerasan, hanya saja tidak terawat dengan baik secara kesehatan, pendidikan, maupun sandang pangan. Dalam hal ini pelaku tindak penelantaran anak dapat dijatuhi hukuman ta'zir.

Sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran anak adalah ta'zir, seseorang dapat dikenakan hukuman ta'zir karena melakukan perbuatan salah dan dosa, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara', tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan telah melakukan perbuatan yang salah terhadap anak-anak yang diasuhnya. Dalam Islam, pengasuhan anak atau hadhonah yaitu dimana orang tua diharapkan untuk membina dan membimbing anak-anak mereka, mengasuh juga merawat anak dengan baik.

Didalam hukum pidana Islam, hukum tindak pidana penelantaran anak tidak ada yang mengatur secara langsung. Namun dalam hal pengasuhan seorang anak dalam dikaitkan dengan hadhonah yaitu yang menjelaskan untuk memelihara anak-anak dengan membina dan merawatnya dengan baik. Apabila dalam mengasuh anak-anak dalam perlakuan salah hingga menyebabkan gangguan psikis, kesehatan, bahkan sosialnya. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan, dalam undang-undang hukum positif Indonesia tindakan ini merupakan tindak pidana penelantaran anak, karena telah membiarkan anak dan memperlkaukan salah kepada anak

Berbicara mengenai sanksi penelantaran anak menurut hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang dihukum dengan ta'zir, berupa hukuman mati, hukuman cambuk, penjara atau kurungan, hukuman salib, hukuman pengecualian, peringatan dan denda. karena dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pelaku penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara' baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini sesuai dengan pengertian jarimah ta'zir maka hukuman diserahkan kepada pihak penguasa (hakim). Tentu berat ringanya sanksi hakimlah yang menentukan dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan serta putusan hakim dalam penentuan sanksi perbuatan penelantara terhadap anak

4. KESIMPULAN

Tindak pidana pelantaran anak oleh orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah permasalahan serius yang melanggar norma agama dan hukum. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang diatur dalam syariat Islam. Hukuman bagi pelaku pelantaran anak yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dapat beragam, tergantung pada interpretasi hukum dan konteks spesifik dalam masyarakat yang menerapkan hukum Islam.

Dalam konteks ini, pertama-tama, penting untuk memahami bahwa dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban moral dan hukum untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka. Pelantaran anak oleh orang tua, apalagi yang disebabkan oleh keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, merupakan pengabaian serius terhadap tanggung jawab ini. Tindakan semacam itu tidak hanya melanggar prinsip-prinsip agama, tetapi juga merusak struktur sosial dan moral masyarakat. Dalam Hukum Pidana Islam, pelaku pelantaran anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman yang tegas sebagai bentuk penegakan keadilan. Hukuman-hukuman tersebut dapat mencakup sanksi pidana seperti denda, hukuman penjara, atau bahkan hukuman cambuk, tergantung pada kebijakan hukum dan keputusan hakim yang berwenang.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa dalam Islam, terdapat juga nilai-nilai keadilan, rahmat, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pendekatan hukuman terhadap pelaku pelantaran anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebaiknya juga mencakup upaya-upaya rehabilitasi dan pembinaan, baik bagi orang tua maupun anak yang terlantar.

Selain itu, dalam menangani kasus semacam ini, perlu juga adanya perhatian terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin mempengaruhi perilaku orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta kondisi anak yang terlantar. Pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan psikologis dan sosial dapat membantu mencegah terulangnya tindakan pelantaran anak dan memberikan kesempatan bagi pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, analisis tindak pidana pelantaran anak oleh orang tua penyalahgunaan narkoba dari perspektif Hukum Pidana Islam menyoroti pentingnya penegakan keadilan, pemulihan, dan pembinaan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah sebagai maqashid al syariah (tinjauan dalam perspektif ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(01).
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah sebagai maqashid al syariah (tinjauan dalam perspektif ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(01).
- Fadilah, A. H. (n.d.). *Ijtihad Hakim Pada Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Tindak Pidana Korupsi Bank Century (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN. Jkt. Sel)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasibuan, Z. (2018). Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 187.
- Ismail, S. M. B. (2024). *Terapi Zikir Dan Do'a Dalam Membantu Menenangkan Jiwa Pada Korban Pengguna Narkoba (Studi Pada Pusat Rehabilitasi Darul Barokah Marang, Terengganu Malaysia)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah sebagai maqashid al syariah (tinjauan dalam perspektif ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(01).
- Fadilah, A. H. (n.d.). *Ijtihad Hakim Pada Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Tindak Pidana Korupsi Bank Century (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN. Jkt. Sel)*. Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Hasibuan, Z. (2018). Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 187.
- Ismail, S. M. B. (2024). *Terapi Zikir Dan Do'a Dalam Membantu Menenangkan Jiwa Pada Korban Pengguna Narkoba (Studi Pada Pusat Rehabilitasi Darul Barokah Marang, Terengganu Malaysia)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Maruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Tawadhu*, 2(1), 381–409.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.
- Mustakhim, M. (2015). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Anak Perempuan. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 313–320.
- Nurchayono, M. L. (2013). Pandangan terhadap Anak dalam Ajaran Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 145–158.
- Saimima, S. (2020). IBU PENDERITA SKIZOFRENIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP HADANAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *TAHKIM*, 10(2).
- Soetari, E. (2017). Pendidikan karakter dengan pendidikan anak untuk membina akhlak islami. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 116–147.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111–132.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam*. Bumi Aksara.
- Supriani, Y., & Arifudin, O. (2023). Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak usia dini. *Plamboyan Edu*, 1(1), 95–105.
- SUSILOWATI, L., & Dona, F. (2024). *REHABILITASI ANAK PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI BNN KOTA SURAKARTA)*. UIN RADEN MAS SAID.
- Syafira, C. A., Adibah, L. M., Akyuni, L. Z., & Fajrussalam, H. (2022). UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM. *Berajah Journal*, 2(4), 899–906.
- Syatar, A. (2018). Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 118–134.
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).
- Wahyuningsih, S. (2007). *Upaya perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan di Surakarta*.
- Yulianti, D. (2018). *Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*. UIN Raden Intan Lampung.